



**BUPATI HALMAHERA BARAT  
JAILOLO**

**KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT  
NOMOR : 105.B / KPTS / II / 2016**

**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN POS KOMANDO TANGGAP DARURAT BENCANA**  
**GEMPA BUMI PADA WILAYAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT**  
**YANG BERPUSAT DI KECAMATAN JAILOLO DAN SEKITARNYA**

**BUPATI HALMAHERA BARAT,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Halmahera Barat Nomor : 105/KPTS/II/2016 telah ditetapkannya status keadaan tanggap darurat bencana Gempa Bumi tanggal 24 Februari 2016 s/d 08 Maret 2016 pada wilayah Kabupaten Halmahera Barat yang berpusat di Kecamatan Jailolo dan sekitarnya;
  - b. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Bupati Halmahera Barat sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan dalam rangka penanganan tanggap darurat secara cepat, tepat, efektif, efisien, terpadu dan akuntabel maka perlu dibentuk Struktur Komando Tanggap Darurat Bencana Gempa Bumi;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Halmahera Barat tentang Pembentukan Pos Komando Tanggap Darurat Bencana Gempa Bumi pada wilayah Kabupaten Halmahera Barat Yang Berpusat di Kecamatan Jailolo dan sekitarnya;
- Mengingat
1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
  2. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara , Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
  3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara;
  4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
  5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4723);
  6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4829);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 44 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4830);
9. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pedoman Komando Tanggap Darurat Bencana;
10. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 14 Tahun 2010 Pedoman Pembentukan Pos Komando Tanggap Darurat Bencana;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 35 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Halmahera Barat.
12. Keputusan Bupati Halmahera Barat Nomor : 105/KPTS/II/2016 tentang Status Keadaan Darurat Penanganan Bencana Gempa Bumi pada Wilayah Kecamatan Jailolo dan sekitarnya di Kabupaten Halmahera Barat;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Pos Komando Tanggap Darurat Bencana Gempa Bumi pada wilayah Kabupaten Halmahera Barat Yang Berpusat di Kecamatan Jailolo dan sekitarnya dengan susunan dan keanggotaan serta Bagan Organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Keputusan ini.
- KEDUA : Pembentukan Pos Komando Tanggap Darurat Bencana Gempa Bumi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu terhitung sejak tanggal 24 Februari 2016 sampai dengan tanggal 08 Maret 2016.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Dana Siap Pakai (DSP) yang bersumber dari APBN dialokasikan pada Anggaran Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan APBD Kabupaten Halmahera Barat.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

JABATAN	PARAF
Sekretaris Daerah	
Asisten I Bidang Pemerintahan & Administrasi Umum	
Kepala Pelaksana BPBD	
Kabag Hukum & Organisasi	

Ditetapkan di : Jailolo  
Pada tanggal : 25Februari 2016

  
DANNY MISSY

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri R.I di Jakarta;
2. Ketua DPRD Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo;
3. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana RI di Jakarta;
4. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Maluku Utara di Sofifi;
5. Arsip.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR : /KPTS/II/2016

TANGGAL : 25 Februari 2016

TENTANG : SUSUNAN KEANGGOTAAN POS KOMANDO TANGGAP DARURAT BENCANA GEMPA BUMI PADA WILAYAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT YANG BERPUSAT DI KECAMATAN JAILOLO DAN SEKITARNYA

NO	JABATAN SKTD	JABATAN INSTANSI	INSTANSI	KET
1	Pengarah	Bupati Halmahera Barat	Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat	
		Wakil Bupati Halmahera Barat	Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat	
2	Komandan Tanggap Darurat	Kepala BPBD Ex-Officio Sekretaris Daerah	Sekretariat Daerah Kab. Halmahera Barat	
3	Wakil Komandan Tanggap Darurat	Dandim 1501 Ternate-Hal-Bar	Kodim 1501 Ternate Hal-Bar	
4	Wakil Komandan Tanggap Darurat	Kapolres Halmahera Barat	Polres Hal-Bar	
5	Sekretariat	Ka.Laks BPBD Hal-Bar	BPBD Hal-Bar	
6	Humas	Kabag Humas	Sekretariat Daerah	
7	Keselamatan dan Keamanan	Danramil dan Kapolsek	Koramil dan Polsek	
8	Bidang Perencanaan	Kasie. Kesiapsiagaan dan Pencegahan	BPBD Hal-Bar	
9	Seksi Data	Sekretaris BPBD	BPBD Hal-Bar	
10	Bidang Operasi	Sekretaris BPBD	BPBD Hal-Bar	
11	Seksi Evakuasi dan Kesehatan	Kabid Kesehatan	Dinas Kesehatan/PMI	
12	Seksi Pengungsian	Kasie. Penanganan Bencana	Dinas Sosial	
13	Seksi PAM	Batalyon	Kodim	
14	Seksi Pemeliharaan	Kabag Umum dan Perlengkapan	Sekretariat Daerah	
15	Seksi Komunikasi	Orari Lokal	ORARI	
16	Bidang Logistik dan Peralatan	Kasie. Logistik dan Kedaruratan	BPBD Hal-Bar	
17	Seksi Fasilitas	Relawan	TAGANA	
18	Seksi Bantuan	Kasie. Kesejahteraan Sosial	Dinas Sosial	
19	Seksi Dapur Umum	Relawan	TAGANA	
20	Seksi Umum	Relawan	TAGANA	
21	Bidang Administrasi dan Keuangan	Sekretaris BPBD	BPBD Hal-Bar	
22	Seksi Adm. dan Perencanaan Keuangan	Bendahara	BPBD Hal-Bar	
23	Seksi Evaluasi dan Pelaporan	Wakil Bendahara	BPBD Hal-Bar	

JABATAN	PARAF
Sekretaris Daerah	
Asisten I Bidang Pemerintahan & Administrasi Umum	
Kepala Pelaksana BPBD	
Kabag Hukum & Organisasi	

BUPATI HALMAHERA BARAT

  
DANNY MISSY




LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR : 105.9 /KPTS/II/2015

TANGGAL : 25 Februari 2016

TENTANG : BAGAN STRUKTUR ORGANISASI POS KOMANDO TANGGAP DARURAT GEMPA BUMI PADA WILAYAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT



Keterangan :  
: Jalur Komando

Jabatan	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass I Bid. Pemerintahan & Adum	
Kepala Pelaksana	
Kabag Hukum & Organisasi	

BUPATI HALMAHERA BARAT  
  
 DANNY MISSY

